



BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG, TUNJANGAN KEUCHIK DAN TUHA PEUT GAMPONG, SERTA HONORARIUM IMUM MEUNASAH, BILAL MEUNASAH DAN KETUA PEMUDA GAMPONG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong, Tunjangan Keuchik dan Tuha Peut Gampong, serta Honorarium Imum Meunasah, Bilal Meunasah dan Ketua Pemuda Gampong, perlu disempurnakan untuk lebih memperkuat keserasian dan sinergitas dalam membangun kesatuan masyarakat gampong;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong, Tunjangan Keuchik dan Tuha Peut Gampong, Serta Honorarium Imum Meunasah, Bilal Meunasah dan Ketua Pemuda Gampong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
13. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1);
14. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);
15. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 Nomor 20);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG, TUNJANGAN KEUCHIK DAN TUHA PEUT GAMPONG, SERTA HONORARIUM IMUM MEUNASAH, BILAL MEUNASAH DAN KETUA PEMUDA GAMPONG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong, Tunjangan Keuchik dan Tuha Peut Gampong, serta Honorarium Imum Meunasah, Bilal Meunasah dan Ketua Pemuda Gampong diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Pidie Jaya dan perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten.
3. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
4. Gampong/Gampong Adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Pemerintah gampong adalah keuchik, sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
6. Keuchik adalah pemimpin gampong yang dipilih secara langsung oleh penduduk setempat.
7. Tuha Peut adalah badan permusyawaratan masyarakat yang ada di gampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melegalisasi peraturan gampong serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah gampong.
8. Sekretaris gampong adalah perangkat gampong yang bertugas membantu Keuchik dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
9. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.

10. Unsur Kewilayahan adalah unsur dari pelaksana wilayah/dusun atau nama lain untuk membantu pelaksanaan pemerintahan gampong;
11. Bendahara adalah unsur staf sekretariat gampong yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan gampong.
12. Alokasi Dana Gampong, selanjutnya disingkat ADG, adalah dana yang diterima dari Kabupaten oleh setiap Gampong dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat gampong;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Keuchik, Perangkat Gampong, Tuha Peut, Imum Meunasah, Bilal Meunasah dan Ketua Pemuda Gampong diberikan Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Honorarium setiap bulannya.
- (2) Untuk Keuchik yang melekat statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Sekretaris Gampong yang diangkat menjadi ASN dan/atau Sekretaris Gampong yang melekat statusnya sebagai ASN, Kepala Urusan dan Kepala Seksi yang melekat statusnya sebagai ASN, kepada dirinya tidak diberikan Penghasilan Tetap, akan tetapi hanya diberikan Tunjangan yang dianggarkan dalam APBG.

3. Ketentuan...

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Besaran per-bulan Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Keuchik Rp 2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah);
  - b. Sekretaris Gampong Rp 2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah);
  - c. Kepala Urusan (kaur) Gampong Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - d. Kepala Seksi (kasi) Gampong Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - e. Kepala Dusun (kadus) Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran per-bulan Tunjangan Keuchik, Sekretaris Gampong dan Perangkat Gampong yang berstatus ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Keuchik Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Sekretaris Gampong Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - c. Kepala Urusan (kaur) Gampong Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); dan
  - d. Kepala Seksi (kasi) Gampong Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Besaran per-bulan Tunjangan Tuha Peut Gampong ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Ketua Tuha Peut Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); dan
  - b. Wakil Ketua dan Anggota Tuha Peut Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Besaran per-bulan Honorarium Imum Meunasah, Bilal Meunasah dan Ketua Pemuda ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Imum Meunasah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - b. Bilal Meunasah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); dan
  - c. Ketua Pemuda Gampong Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu  
pada tanggal 26 Mei 2025 M  
28 Dzulqaidah 1446 H

*S* BUPATI PIDIE JAYA, *B*



*S* SIBRAL MALASYI MA

Diundangkan di Meureudu  
pada tanggal 26 Mei 2025 M  
28 Dzulqaidah 1446 H

SEKRETARIS DAERAH *S*  
KABUPATEN PIDIE JAYA,

*S*

*Munawar*  
*M* MUNAWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2025 NOMOR 18

*S*